



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2013/PA. Nnk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Sebuku telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Mappiseni bin Aja, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pembeliangan, RT.3, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Cuppa binti Lababa, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pembeliangan, RT. 3, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 11 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 117/Pdt.P/2013/PA.Nnk, dengan perubahan dan tambahan pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 30 Juni 1983, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lababa, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Ag. Abbas bin Yusof dengan saksi nikah 2 orang bernama Kamundi dan Kandolo, dengan mahar berupa uang sebesar RM. 100,00 (Seratus Ringgit Malaysia) dan emas seberat 1 mayam dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karunia 3 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405060107610003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tertanggal 14 Februari 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6405064107620002 yang dikeluarkan Kepala oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tertanggal 23 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405062702080120 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 6 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Nahawang binti Lababa, umur 46 tahun dan Suriyanti binti Ambo Dale, umur 36 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 30 Juni 1983, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lababa, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Ag. Abbas bin Yusof dengan saksi nikah 2 orang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamundi dan Kandolo, dengan mahar berupa uang sebesar RM. 100,00 (Seratus Ringgit Malaysia) dan emas seberat 1 mayam dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lababa, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Ag. Abbas bin Yusof dengan saksi nikah 2 orang bernama Kamundi dan Kandolo, dengan mahar berupa uang sebesar RM. 100,00 (Seratus Ringgit Malaysia) dan emas seberat 1 mayam dibayar tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mappiseni bin Aja**) dengan Pemohon II (**Cuppa binti Lababa**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1983, di Sandakan, Malaysia ;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 27 Dzulqaidah 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, A.R.** masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. Wahdatan Nusrah**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhlis, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, A.R.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp. 30.000,00
2	Biaya proses	Rp. 50.000,00
3	Pengumuman	Rp. 50.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp. 400.000,00
5	Redaksi	Rp. 5.000,00
6	Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 641.000,00

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 04 Oktober 2013

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari